



PENETAPAN
No.61/Pdt.P/2013/PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor : 61/Pdt.P/2013/ PN.Blt. ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 03 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 28 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 03 Januari 2013 dibawah Register Nomor: 61/Pdt.P/2013/ PN.Blt. yang diajukan oleh **SUTRISNO** beralamat di dsn. Centong Rt.004 Rw.006 Ds. Sawentar, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran tertambat anaknya bernama **SILVIANA NOVITA SARI** ;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan pemohon tidak datang kepersidangan, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XI/2013, bahwa permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Kantor Catatan Sipil tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Negeri, dan juga sesuai dengan azas peradilan singkat, cepat dan biaya murah, maka permohonan ini harus di gugurkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Register perkara Nomor : 61/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan Gugur ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 Januari 2014.

H a k i m,

Panitera Pengganti,

SAKIM, SH.



Perincian biaya :

• PNBP	Rp. 45.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 126.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
• Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)